



Status BWB Bisa Dicabut

YOGYA (KR) - Masyarakat atau perseorangan yang memiliki bangunan warisan budaya (BWB), tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan pencabutan status. Hanya, proses penghapusan status atas bangunan kuno tersebut tetap melalui tahapan. Kesempatan pengajuan penghapusan warisan budaya sudah dipayungi Perwal 43/2017.

"Saat ini sudah ada satu orang yang mengajukan penghapusan bangunan status warisan budaya yang dimilikinya. Bangunan itu merupakan rumah tinggal. Kami persilakan saja, tapi apakah nanti disetujui atau tidak, tunggu hasil dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)," jelas Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogya, Eko Suryo Maharsono, Jumat (14/7).

Saat ini total bangunan warisan budaya yang sudah masuk dalam daftar dan ditetapkan oleh Walikota Yogya mencapai 32 unit. Sebagian besar merupakan bentuk bangunan kuno yang dimanfaatkan untuk rumah tinggal.

Sedangkan khusus bangunan cagar budaya (BCB), menurut Eko Suryo tidak dapat diusulkan penghapusan kecuali atas inisiatif pemerintah pusat.

"Perlakuan antara warisan budaya dengan cagar budaya juga berbeda. Jika cagar budaya bisa diberikan bantuan hibah perawatan, sedangkan warisan budaya tidak bisa," jelasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005